



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perum. Taman Indotri Blok C No. 3, RT 003 RW 007, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum. Taman Indotri Blok C No. 3, RT 003 RW 007, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam; Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib);, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1763/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Kepulauan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN/83/KUA.32.05.02/10/2018, dengan Akta Nikah Nomor : 0256/49/III/2014, tanggal 17 Oktober 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun bulan Agustus Tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - a. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan Oktober Tahun 2014 sampai sekarang;
 - b. Bahwa, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering ringan tangan kepada penggugat;
 - c. Bahwa, Tergugat sering mengucapkan perkataan cerai kepada Penggugat;
 - d. Bahwa, Tergugat sering cemburu dan salah paham kepada Penggugat;
 - e. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 12 Februari 2015 hingga sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib), sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor : 151/03/07/TL/SKG/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
6. Bahwa, puncak perselisihan/keributan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari Tahun 2015, penyebabnya karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1763/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat siap membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya #0047#;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. : 3321025212720004, atas nama Penggugat, tanggal 28 November 2017, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1763/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0256/49/III/2014, tanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Tiban mas, Blok F, Nomor 06, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat sering berkata ingin menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Taman Duta Indah, Blok F,

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1763/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat sering berkata ingin menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1763/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalil dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5.a sampai dengan 5.e;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), 2171115512949003, atas nama Penggugat, tanggal 14 Mei 2016, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah tercatat sebagai Penduduk Kota Batam dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1763/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat sering berkata ingin menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1763/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2015, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1763/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. YENISURYADI, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SITI KHADIJAH
Hakim Anggota

Drs. YENISURYADI, M.H

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1763/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H.,

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1763/Pdt.G/2018/PA.Btm